



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 280 TAHUN 2019**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL
UNTUK MASJID NURUL HAQ SELUAS 2.500 M²
DI KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan di kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah, fasilitas sosial (fasos) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan masjid Nurul Haq;
 - b. bahwa Pengurus Masjid Nurul Haq Komplek Jondul IV Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah dengan surat No. 046/MNH-J4/KPTP/2018 tanggal 28 Februari 2018, mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah Masjid Nurul Haq yang berlokasi di Komplek Jondul IV Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial yang diperuntukkan untuk Masjid hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas No. 640/36/SK-DPUPR/2018 dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 27 Maret 2019 dan saran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang bahwa untuk Masjid Nurul Haq Komplek Jondul IV Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah dapat dimanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas No. 640/36/SK-DPUPR/2018 dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Masjid Nurul Haq seluas 2.500 M^2 di Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Masjid Nurul Haq seluas 2.500 M² di Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah kepada Pengurus Masjid Nurul Haq Komplek Jondul IV Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas SK No. 640/36/SK-DPUPR/2018 dengan luas 2.500 M² yang terletak di Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Juli 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Lurah Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah
4. Arsip.